



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025, maka Kabupaten Rote Ndao telah melewati 2 tahapan Pembangunan Jangka Menengah yaitu tahapan pertama Tahun 2005-2009 dan tahapan kedua Tahun 2009-2014;
- c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 264 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2019 adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

2
9

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 019 Tahun 2009 Seri E Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 090);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2014-2019.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao.

2
97

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat di daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :
 - a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - b. menjadi acuan SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.
 - c. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Tahunan daerah;
 - d. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis;
- Bab V Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran;
- Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.
- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan.
- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah.
- Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
- Bab XI Penutup

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

87

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan RENSTRA SKPD dan RENJA SKPD.

Pasal 8

RENSTRA SKPD merupakan acuan dalam penyusunan RENJA SKPD dengan memperhatikan RPJMD.

Pasal 9

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan.
- (2) Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas 6 (enam) Misi Pembangunan yaitu :
 - a. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah ke dalam unit-unit Operasional Yang Tepat Dari Sisi Ekonomi, sosial budaya dan Keamanan Negara;
 - b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas serta Pemerataan Pembangunan Infrastruktur;
 - c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
 - d. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan;
 - e. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima;

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) RPJMD dilaksanakan oleh Bupati, seluruh SKPD, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (2) RPJMD wajib dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.
- (3) SKPD dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

Pasal 11

- (1) RPJMD dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPD.
- (2) SKPD berkewajiban menyusun RENSTRA SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD.
- (3) SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD.

Pasal 12

- (1) 6 (enam) Agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas.
- (2) Program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas penting sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Pasal 13

Sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2020-2025, penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan periode berkenaan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 14

- (1) Bupati wajib melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan di daerah.
- (2) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.
- (5) Pemantauan program dan/atau Kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disusun dalam bentuk Laporan Triwulan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi pembangunan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 15

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi pengendalian terhadap :

- a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 16

- (1) Bupati wajib melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan di daerah.
- (2) Evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 17

Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi evaluasi terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 19

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

BAB VIII PENYEBARLUASAN RPJMD

Pasal 20

Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 kepada masyarakat.

BAB IX

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 21

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional serta hal-hal lain yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 22

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 23

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Semua ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/tercantum dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pada Tahun berkenaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

Pasal 25


Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), maka perubahan tersebut akan dimuat dan/atau dicantumkan dalam dokumen RKPD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.


Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 23 Desember 2014


BUPATI ROTE NDAO,

LEONARD HANING

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 27 Desember 2014


Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO


ONISIMUS JERMIAS NDUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR 039

NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROV. NUSA
TENGGARA TIMUR : 001/2014

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 - 2019**

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menegaskan 4 (empat) tahapan dalam perencanaan, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian, dan; (4) evaluasi rencana. Keempat tahap tersebut merupakan suatu kesatuan dalam tata cara Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara, masyarakat maupun swasta. Tahapan penyusunan rencana dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dengan tetap mengedepankan keselarasan dan keseimbangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dapat menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan operasional yang dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan penyelenggaraan Desentralisasi yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terpisahkan dari "sistem perencanaan pembangunan nasional", yang mencakup; pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*.

Melalui pola pendistribusian wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka telah dilaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao periode 2005-2025 sebagai suatu perencanaan jangka panjang daerah yang merupakan keberlanjutan dari rencana sebelumnya dan telah dilalui dalam tahapan pertama Tahun 2009-2014 yang menggambarkan kondisi aktual dalam konteks kewilayahan beserta seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat daerah Kabupaten Rote Ndao serta adanya dukungan masyarakat dan lembaga swasta (LSM lokal maupun internasional).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah periode 2014-2019 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yaitu fungsi informasi tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang akan ditimbulkan di dalam dokumen RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao 2014-2019 memuat : *Visi*, yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kehidupan Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT bertumpu pada Pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan”. *Visi* tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Rote Ndao yang ingin diwujudkan dalam lima Tahun mendatang adalah Rote Ndao yang meningkatkan potensi pertanian dan perikanan untuk mengembangkan pariwisata guna mewujudkan masyarakat yang bertumbuh, makmur/sejahtera, taat dan bersahabat.

Misi yaitu; 1) Mewujudkan Tata Ruang Wilayah ke dalam unit-unit operasional yang tepat dari sisi ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pemerataan pembangunan infrastruktur; 3) Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang berdaya saing; 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan; 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan percepatan penanggulangan kemiskinan; 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatnya pelayanan publik yang prima;

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 adalah pelaksanaan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.